

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua untuk dijaga dan dididik. Anak juga dikatakan sebagai generasi penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak dianggap sebagai sumber daya manusia, asset, atau masa depan bagi pembangunan suatu negara. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik. Anak dalam hal berinteraksi dan bergaul dalam lingkungan masyarakat juga harus tetap diawasi dan diingatkan agar tidak salah bergaul dan berbuat kenakalan. Anak melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan Negara.

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya ciri dari sebuah negara hukum adalah menjunjung tinggi dan mengakui atas Hak Asasi Manusia baik orang dewasa maupun anak, dalam hal ini anakpun mendapat perlakuan atas Hak Asasi Manusia yang sama. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sehingga orang dewasa pun harus menjaga anak dan melindungi dari berbagai macam keadaan. Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar lapas. Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹

Saat ini pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasayarakatan:

“Sistem Pemasayarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Tujuan utama dari lembaga pemsayarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sitem pemidanaan dalam sistem perdilan

¹Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3

pidana. Di dalam lembaga pemsayarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.²

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya iya menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.³

Narapidana yang ada di dalam lapas sudah pasti merasa kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14, tentang pemasyarakatan. Hak-hak tersebut adalah:⁴

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik dan pengajaran
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan, dan mengikti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masa pidana
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapat pembebasan bersyarat
12. Mendapat cuti menjelang bebas

² Djisman Samosir, 2012, *Hukum Penologi dan Pemasayarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung, hlm.128

³ Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 166

⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan

13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi setiap orang tua, dimana anak masih mencari apa yang belum mereka ketahui sehingga hal-hal negatif sering kali masuk dalam pemikiran anak. Faktor yang dapat menjadikan anak mengalami kenakalan ialah adanya faktor internal yang bisa terjadi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan faktor eksternal yang terjadi karena pergaulan anak dilingkungan sosial yang negatif. Lantas bagaimana jika anak yang melakukan pelanggaran hukum? Anak yang melakukan pelanggaran karena hukum biasa disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Sehingga anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini akan menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam perspektif hukum di Indonesia anak yang dapat menjalankan pidana di LPKA adalah anak yang berusia 12 sampai 18 tahun, dan apabila anak tersebut telah berusia 18 tahun maka wajib dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan pemuda atau dewasa. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang SPPA menjelaskan bahwa apabila anak masih di bawah 12 tahun, maka anak akan diberikan keputusan untuk diserahkan kepada orang tua/walinya atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah selama 6 (enam) bulan. Namun telah dijelaskan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Apabila anak telah menjalankan pembinaan di LPKA, maka otomatis anak akan jarang bertemu dengan orang tua dan keluarganya, sehingga petugas mempunyai peran penting sebagai orang tua anak selama anak di LPKA dan harus memperhatikan hak-hak anak tersebut. Menurut Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang SPPA menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Anak yang telah menjalankan pembinaan di LPKA menjadikan anak tersebut berubah status menjadi Anak Didik

Pemasyarakatan dimana dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah:

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilandiserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status Anak Didik Pemasyarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali kemasyarakat mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KELAS II Bandar Lampung”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat dalam sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung?.

2. Ruang Lingkup

Meenjaga efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung. Kegiatan penelitian dilakukan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta dapat menunjukkan kebenarannya.⁵Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁶ Dengan demikian dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai alat atau pisau analisis yaitu:

a. Teori pembedanaan

Beberapa ahli di negara Belanda sering kali menyebut tujuan pembedanaan dengan perkataan tujuan pidana, hingga tanpa disadari menyebabkan kekeliruan bagi ahli di tanah air yang secara harfiah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan.⁷ Menurut Soedarto, perkataan pembedanaan merupakan sinonim dari perkataan penghukuman dan kemudian beliau berpendapat bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁸ Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena lingkupnya berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang seringkali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *verordeling*.⁹

b. Teori Sistem Pemasyarakatan

⁵ J.J.M. Wuisman, 2006, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas, Jilid I*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 203

⁶ Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, L Andi Press, Yogyakarta, hlm.6

⁷ P.A.F Lamintang, 2008, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.49

⁸ Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, L Andi Press, Yogyakarta, hlm.6

⁹ P.A.F Lamintang, loc. cit.

Setelah diselenggarakannya konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembaga yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan dengan sistem pemasyarakatan. Kemudian sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut:¹⁰

- a) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bakal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) Menjatuhkan pidana bukan tindakan dendam dari Negara.
- c) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana baru dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.
- g) Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan Pancasila.
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
- i) Narapidana hanya dijatuhkan pada kehilangan kemerdekaan.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sistem Pembinaan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sistem pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dilakukan secara sadar oleh lembaga dalam rangka

¹⁰ <http://pembelajaran.hukumindonesia.blogspot/2011/10/gagasan-konsep-pemasyarakatan.html>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 11 Nopember 2022, pukul 09.45 WIB

menumbuh-kembangkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa disertai spiritual yang kuat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sistem berarti gambar, contoh dan model.

- b. Anak: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki- laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- c. Lembaga Pembinaan Khusus Anak: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak sebagai tempat pelaksana pembinaan bagi Anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I.

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan refrensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung.

BAB V.

PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.